



PENERAPAN NILAI NILAI PANCASILA SILA PERTAMA TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA

Jedra Sudirman¹, Aris Sarjito²

*1,2) Magister Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan, Indonesia*

jedrasudirman@yahoo.com.id, arissarjito@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan ideologi sekaligus menjadi dasar negara Indonesia. Ketika kita cermati lagi, Pancasila mengandung nilai yang sangat dalam dan luas untuk diuraikan dalam kehidupan bernegara begitu juga dalam kehidupan beragama. Namun saat ini, apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diterapkan dengan baik sesuai isi dan makna dari Pancasila itu sendiri? Nilai-nilai Pancasila tersebut belum dapat diterapkan sesuai dengan yang diharapkan pendiri Pancasila itu sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bernegara. Untuk kehidupan beragama, Pancasila mengatur sendiri sebagaimana tercantum pada sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah jelas salah satu makna dari sila pertama ini adalah kebebasan dan keadilan dalam menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan agama yang telah diakui di Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila itu perlu dicermati lagi dan perlu digali lagi serta dipelajari kembali dengan baik, agar kebebasan hidup beragama itu benar-benar tercerminkan pada Pancasila dalam sila pertama dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini bertujuan untuk mengintrospeksi diri masing-masing warga negara Indonesia dan mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada sila pertama. Dengan cara menggali kembali makna dari Pancasila itu sendiri agar betul-betul mendapatkan kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

Key Words: Penerapan, nilai Pancasila, kehidupan beragama.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang warganya memeluk banyak agama di dalamnya, yang hingga saat ini terdapat 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia. Agama-agama tersebut adalah agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Konghucu. Bahkan saking kreatifnya warga negara Indonesia dalam hal kehidupan beragama, ada yang membuat agama sendiri tanpa ada pengakuan atau legalitas dari negara, memunculkan nama agama sendiri sesuai keinginan bahkan membuat cabang agama seperti Ahmadiyah, Isis dan sebagainya. Untung saja nama-nama agama yang bermunculan tersebut tidak diakui oleh negara Indonesia. Karena nama-nama agama yang muncul tersebut tidak muncul dengan cara yang baik, bahkan malah mendatangkan hinaan atau cacian terhadap agama yang sudah ada.

Kebebasan hidup beragama telah diatur dijamin oleh negara Indonesia yang merupakan dasar dari pada negara Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila. Pancasila ini juga sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat.¹ Namun kebebasan yang dimaksud tidak seenaknya sendiri mengarang - ngarang agama sendiri, membuat agama sendiri tanpa adanya legalitas dari negara kita Indonesia. Dan ketika agama tersebut sudah ada legalitas dari negara Indonesia, maka hal ini tentu perlu mendapatkan jaminan negara dalam menjalankannya dan negara tidak boleh sampai berat sebelah dalam memberikan kebebasan menjalankan agama tersebut. Terkadang kita melihat pemerintah tidak adil dalam memberikan kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Yang harus dikerjakan tetapi dilarang pemerintah dan sebaliknya yang dilarang agama malah di perintahkan pemerintah untuk melakukannya. Misalnya saja, umat Islam dilarang mengatakannya orang non muslim itu kafir. Akhirnya timbul permasalahan baru, pihak non muslim mengatakan bahwa orang Islam telah menghina agamanya. Padahal sudah jelas-jelas ajaran agama Islam menyatakan hal itu yang bersumber dari kitab sucinya sendiri yakni Alquranul kariim.² Kemudian kita lihat dalam konteksnya, bahwa orang Islam itu mengatakan bahwa orang non muslim atau orang murtad itu kafir pun pada sesama agamanya sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan arahan, motivasi atau ceramah kepada saudaranya seagama supaya tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya dan bahkan hal itu dilakukan agar tidak keluar atau murtad dari agamanya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan beragama?

Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tentu akan mengandung sangat banyak nilai dan makna di dalamnya. Menurut Sulasmana (2015: 68) mengatakan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan dasar berdiri dan tegaknya suatu negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antar warga Negara, dasar acuan tindak tanduk keseharian warga negara dan dasar atau sumber hukum nasional (Sulasmana, 2015).³

Sama-sama telah kita ketahui bahwa isi Pancasila itu, yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

¹ Pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alinea ke empat

² Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

³ Sulasmana. (2015). *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: PT. Kansiis.

Penelitian ini difokuskan untuk membahas kandungan nilai pancasila yang terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang maha Esa. Karena sila pertama ini lah yang berkaitan erat dengan kehidupan beragama. Bagaimana seseorang bebas dalam menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Untuk satu sila saja mengandung makna atau nilai yang begitu luas. Menurut Rukiyati dan kawan-kawan (2013:58), nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

1. Menghormati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, memulyakan dan mengagungkan Tuhan.
2. Memastikan warga negara dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
3. Warga negara tidak diperbolehkan atheis.
4. Negara sebagai fasilitator yang menjamin berkembangnya agama dan saling toleransi antar umat beragama (Rukiyati, 2013).⁴

Penerapan nilai tersebut di atas lah yang akan peneliti uraikan dan jelaskan pada pembahasan penelitian nanti sesuai data dan fakta serta informasi yang peneliti dapatkan baik dilapangan maupun di sosial media. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan nilai-nilai pancasila pada sila pertama dalam kehidupan beragama.

Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:291), mengatakan bahwa Kepustakaan atau studi pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau opini pakar tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).⁵ Jadi, peneliti memanfaatkan buku, artikel jurnal, website dan sebagainya untuk menjadi sumber-sumber informasi dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Sugiyono Menurut (Creswell, 2016), penelitian atau pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasikan dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.⁶ Pada metode

⁴ Rukiyati. (2013). *Pendidikan pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.

⁵ Sugiyono. (2017:291). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

⁶ Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ini peneliti merupakan sebagai instrumen kunci untuk menganalisa persoalan yang terjadi yang kemudian disinkronkan dengan data dan fakta yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus mengumpulkan data atau informasi serta teori terkait permasalahan penerapan nilai pancasila dalam sila pertama yang sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup beragama, yang kemudian dibahas untuk menemukan hasil dan ditarik kesimpulan serta saran sebagai solusi penyelesaian dari pada permasalahan ini.

Hasil Dan Pembahasan

Kehidupan beragama merupakan sesuatu yang yang utama dan penting bagi masyarakat Indonesia, karena sangat jarang sekali masyarakat Indonesia yang yang tidak punya agama atau ateis, rata rata memiliki agama masing-masing sesuai dengan keyainannya masing masing. Sedangkan negara Indonesia menjamin dan harus menjamin untuk kelangsungan hidup beragama. Sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1, yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berangkat dari hal tersebut, kita sebagai bangsa Indonesia telah dijamin kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Tidak pandang bulu dan seharusnya tidak pandang bulu.

Begitu juga dalam kandungan nilai pancasila dalam sila pertama yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sangat jelas jaminan setiap jiwa masyarakat Indonesia untuk merdeka dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Hal ini diuraikan dalam terori atau pandangan Rukiyati dan kawan-kawannya, sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pendahuluan di atas. Rukiyati dan Kawan-kawan (2013:58) menggali pelajaran berupa nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama pancasila, sehingga menemukan 4 (empat) point makna atau nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu sebagai berikut :

1. Menghormati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, memulyakan dan mengagungkan Tuhan.
2. Memastikan warga negara dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
3. Warga negara tidak diperbolehkan atheis.
4. Negara sebagai fasilitator yang menjamin berkembangnya agama dan saling toleransi antar umat beragama (Rukiyati, 2013).⁷

Peneliti akan mencoba fokus membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terutama yang berkaitan dengan pandangan rukiyati dan kawan-

⁷ Rukiyati. (2013). *Pendidikan pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.

kawannya tersebut, sesuai dengan yang data dan fakta yang terjadi di lapangan dan sesuai pemahaman peneliti.

Namun sebelumnya perlu kita tengok kembali apa tujuan dari pancasila dan mengapa pancasila itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Para pendiri bangsa kita ini, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk merumuskan pancasila ini. Yang pada kata pancasila ini akhirnya dimunculkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Yang kemudian tanggal 1 Juni 1945 ini dikenal dengan hari lahirnya pancasila dan ditetapkan oleh Keppres nomor 24 tahun 2016.⁸ Hingga saat ini pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara karena pada sila pancasila itu sendiri terdapat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dibentuk. Jadi tujuan dibentuknya pancasila adalah untuk prasyarat berdirinya sebuah negara, oleh karena itulah pancasila disebut dasar Negara. Kemudian tujuan dibentuknya pancasila adalah untuk menjadi acuan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Menghormati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, memuliyakan dan mengagungkan Tuhan.

Penerapan nilai ini sudah seharusnya menjadi syarat mutlak bagi setiap umat beragama yang meyakini bahwa adanya Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang beragama tidak taat kepada perintah Tuhannya, sedangkan dia sudah mempunyai keyakinan dengan adanya Tuhan dan dapat dibuktikan dengan agama yang dia peluk, baik itu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen katolik, Kristen Protestan maupun Konghuchu. Ditambah lagi dengan aturan dan ajaran agamanya masing-masing yang mengharuskan seorang pemeluk agama untuk taat, patuh, menghormati dan memuliyakan Tuhannya.

Bagi seseorang yang beragama Islam, aturan atau perintah untuk menaati Tuhannya tercantum dalam AlQuran surat An Nur ayat 54, Allah berfirman yang artinya: Katakanlah (Muhammad), Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.⁹ Kemudian ditambah jelaskan dengan ayat lain yang artinya: barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah (QS. An-Nisa ayat 80).¹⁰ Kemudian dalam AlQuran Surat Ali Imran ayat 102 mengatakan yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dari ayat tersebut di atas, sangat jelas dan tegas perintah untuk taat kepada Tuhannya. Seperti dalam AlQuran Surat Ali Imran ayat 102

⁸ Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila

⁹ Al-Quran Terjemahan dalam surat An Nur ayat 54. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

¹⁰ Al-Quran Terjemahan dalam surat An Nisa ayat 80. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perintah untuk bertaqwa, perlu kita ketahui bahwa arti taqwa itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan dan menjalankan segala larangan Tuhan. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan arti taqwa, bahwa taqwa itu adalah melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Berdasarkan sumber hukum di atas, jelas perintah atau ajaran agama islam dalam menjalankan agamanya. namun terkadang kebebasan menjalankan perintah agama ini dilarang oleh pemerintah. Contoh kecil saja, seorang PNS yang berjenggot tidak diperbolehkan dalam aturan kantornya secara khusus, oleh pemerintah secara umum. Padahal berjenggot tersebut merupakan perintah agamanya yang harus dijalankan. Sebagaimana yang di perintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam dalam Hadis Riwayat Muslim menyebutkan, Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot (HR. Muslim no. 625).¹¹ Bahkan ada lagi perintah dalam agama islam yang memerintahkan masuk Islam secara Kaffah, artinya memeluk agama islam tersebut atau menjalankan agama islam tersebut secara menyeluruh, tidak ada yang ditinggalkan atau memilih milih sebagian perintah saja ataupun larangannya. Dalam kasus lain kita temukan di beberapa wilayah seperti di Papua dan di Manado, umat islam tidak dibolehkan Azan menggunakan pengeras suara oleh masyarakat setempat. Padahal ini adalah ajaran agama islam untuk memanggil saudara muslim lainnya ketika akan melaksanakan shaolat di masjid lewat Azan.

Bagi non muslim bisa juga kita tengok ketentuan ajaran agamanya, misalnya kristen. Disebutkan dalam Alkitab, "Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintah-Nya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan-Nya" (Pengkhotbah 12:13, BIS).¹² Kemudian disebutkan juga dalam alkitab, bahwa Orang yang berkata Saya mengenal Allah, tetapi tidak taat kepada perintah-perintah-Nya, orang itu pendusta, dan hukum Allah tidak berada di dalam hatinya. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Barangsiapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus" (Yohanes 2:4-6, BIS).¹³

Berdasarkan aturan tersebut di atas, juga jelas disebutkan secara tegas tentang mentaati perintah Allah dan meninggalkan Segala larangannya. Sedangkan orang yang tidak menaati perintah Tuhannya, disebut sebagai seorang pendusta. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap kelangsungan menjalankan agamanya seperti dari salah seorang informan yang saya wawancarai mengatakan bahwa dicegah sedang melakukan ibadah di gereja oleh Pol-PP. Padahal orang yang sedang beribadah tersebut sedang menjalankan ajaran ibadahnya ditempat yang sudah disediakan.

Memastikan warga negara dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

¹¹ Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor 625

¹² Alkitab (Pengkhotbah 12:13, BIS) . (2013).Lembaga Alkitab Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta

¹³ Alkitab (Yohanes 2:4-6, BIS) . (2013).Lembaga Alkitab Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta

Sebagaimana yang sudah peneliti singgung di atas, bahwa memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing dalam aturan negara, sebenarnya sudah dijamin baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun dalam Pancasila. Hanya saja penerapannya belum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Maka aturan ini perlu dipelajari lagi jika belum paham dengan pelaksanaannya, atau sudah paham tetapi melanggar maka ini perlu pengawasan yang ketat dan tepat demi tegaknya hukum tersebut. Ketat dengan artian kejar atau hukum siapa saja yang melanggar dan mengabaikan aturan tersebut. Tetap dalam artian jadikan orang-orang yang mengawasinya adalah orang yang tepat, bertanggung jawab, jujur dan berakhlak yang baik.

Warga negara tidak diperbolehkan atheis

Point ke tiga ini ada sedikit perbedaan pendapat. Bahwasannya dalam pandangan Rukiyati dan kawan-kawan memaknai sila pertama dalam pancasila, negara tidak memperbolehkan atheis. Sebenarnya beragama atau tidak beragama itu adalah pilihan warga negara itu sendiri. Hal itu sudah menjadi hak asasinya sendiri. Yang jelas negara hanya ingin memastikan dan ingin menjamin kelangsungan dan kebebasannya dalam memeluk agama dan menganut kepercayaan, karena atheis termasuk kepada sebuah kepercayaan yang betul betul diyakininya.

Negara sebagai fasilitator yang menjamin berkembangnya agama dan saling toleransi antar umat beragama.

Yang dimaksud dengan negara sebagai fasilitator adalah negara atau pemerintah menjembatani, menghubungkan dan mendukung kegiatan atau perkembangan bagi setiap umat beragama dan antar umat beragama. Dalam hal ini, negara tidak terlalu ikut campur di dalam suatu urusan agama katakanlah urusan internal agama. Tetapi negara hanya sebagai fasilitator untuk mejamin kelangsungan setiap warga negara menjalankan agamanya masing-masing.

Kesimpulan

Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia belum bisa menjami secara utuh atau secara menyeluruh kemerdekaan atau kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Hal ini di tegaskan dalam Alquran surat Albaqoroh Ayat 208 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan/setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁴ Masih banyak aturan aturan agama yang terabaikan oleh negara atau pemerintah, ketika melakukan suatu perintah agama, malah dianggap sesat atau tidak nasionalis dalam hidup berbangsa dan bernegara. Justru sebenarnya menjalankan agama dengan baik dan secara kaffah (Menyeluruh) itu lah yang peneiliti sebut sebagai seorang yang berjiwa

¹⁴ Al-Quran Terjemahan dalam surat An Baqoroh ayat 208. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

nasionalisme sejati. Karena dia telah menjalankan acuan hidup bernegara yang merupakan dasar negara yakni pancasila tepatnya tercantum pada sila pertama.

Dengan demikian, peneliti berharap penerapan nilai pancasila yang terkandung dalam pancasila pada sila pertama yakni sila ketuhanan Yang Maha Esa ini betul-betul terlaksana dengan baik sesuai maksud dari pancasila itu sendiri. Agar hal ini dapat terlaksana, tentu perlu dikaji ulang dan dipelajari kembali serta dirunut kembali mengapa pancasila bisa hadir ditengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Terutama bagi unsur pemerintah atau penegak hukum. Jangan sedikit-sedikit rakyat cap salah, padahal sesungguhnya telah menerapkan acuan hidup beragam dan bernegara sesuai pancasila.

Referensi:

- Alkitab. (2013). Lembaga Alkitab Indonesia (Anggota IKAPI), Jakarta
- Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor 625
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1
- Rukiyati. (2013). *Pendidikan pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulasmana. (2015). *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: PT. Kansius.